

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Bima Kota

Muhammad Amrul Akbar, Gufran, Juhriati

Universitas Muhammadiyah Bima

amrulrato@gmail.com, azisgufran@gmail.com, juhriatistihm@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in law enforcement at the Bima City Police Resort and to identify the supporting and inhibiting factors in its execution. (Introduction) Restorative justice emerges as an alternative paradigm for resolving criminal cases that prioritizes the restoration of relationships among offenders, victims, and the community, and has gained a firm legal foundation through Police Regulation Number 8 of 2021. However, studies examining its implementation at the Regional Police Resort level in West Nusa Tenggara, particularly in Bima City, remain limited, despite the fact that the sociological characteristics of the local community may distinctively shape its acceptance and practice. (Methods) This research employs an empirical legal research method with a qualitative approach, adopting a socio-legal research type through in-depth interviews, participatory observation, and documentary study involving investigators, victims, offenders, and community leaders within the jurisdiction of the Bima City Police Resort. (Results) The findings reveal that the implementation of restorative justice has generally followed the established procedural framework, supported by the deliberative culture of the Bima community and the involvement of customary leaders, yet it continues to face challenges such as limited investigative personnel, low public legal literacy, divergent interpretations among law enforcement institutions, and insufficient legal certainty guarantees for victims. (Discussion) These findings affirm that the effectiveness of restorative justice is strongly shaped by local sociological context, underscoring the need for institutional capacity strengthening, cross-agency regulatory harmonization, and sustained public outreach to ensure that the principles of justice and legal certainty are proportionally realized at the Bima City Police Resort.

Keywords : law enforcement, legal certainty, police, restorative justice, socio-legal.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Kepolisian Resor Bima Kota serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. (Introduction) Restorative justice hadir sebagai paradigma alternatif penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dan telah mendapat landasan hukum yang tegas melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Namun, kajian mengenai implementasinya pada tingkat Kepolisian Resor di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Bima Kota, masih sangat terbatas, padahal karakteristik sosiologis masyarakat setempat berpotensi memengaruhi pola penerimaannya secara khas. (Methods) Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *socio-legal*, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap penyidik, korban, pelaku, serta tokoh masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Bima Kota. (Results) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan sesuai kerangka prosedural yang ditetapkan, didukung oleh budaya musyawarah masyarakat Bima dan keterlibatan tokoh adat, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan pemahaman antarinstansi penegak hukum,

dan minimnya jaminan kepastian hukum bagi korban. (*Discussion*) Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh konteks sosiologis lokal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi lintas instansi, dan sosialisasi berkelanjutan agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara seimbang di Kepolisian Resor Bima Kota.

Kata kunci : kepastian hukum, kepolisian, keadilan restorative, penegakan hukum, *socio-legal*.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama beberapa dekade terakhir menghadapi tantangan struktural berupa penumpukan perkara, lamanya proses hukum, serta tingginya biaya sosial yang harus ditanggung oleh pelaku, korban, dan masyarakat. Kondisi ini mendorong lahirnya paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi semata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat suatu tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, dan unsur masyarakat secara dialogis untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan kerugian, bukan sekadar menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku (Putri Salma Az Zahra dkk., 2026). Secara filosofis, pendekatan ini juga membuka ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara konstruktif tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang dan berbiaya tinggi (Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, 2022).

Di tingkat kepolisian, penerapan *restorative justice* memperoleh landasan hukum yang lebih tegas sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi tersebut memberikan kewenangan diskresi kepada penyidik untuk menghentikan penanganan perkara pidana tertentu apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, dengan mempertimbangkan sejumlah syarat materiil dan formil. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang mengemban fungsi penegakan hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat dituntut untuk mampu mewujudkan tuntutan keadilan substantif tersebut, bukan sekadar keadilan procedural (Armunanto Hutahaean, 2022). Namun demikian, pelaksanaan kewenangan diskresi ini dalam praktiknya masih menyisakan persoalan, terutama karena adanya frasa normatif yang bersifat terbuka seperti "keresahan masyarakat" dan "potensi konflik sosial", yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan antarwilayah hukum kepolisian.

Secara konseptual, *restorative justice* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa hukum pidana yang berbasis pada prinsip pemulihan (*restoration*), partisipasi aktif para pihak, dan penguatan tanggung jawab sosial pelaku terhadap korban maupun masyarakat sekitarnya (Taufiq Yulianto, 2023). Prinsip ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menghendaki penegakan hukum tidak hanya berpatokan pada kepastian tekstual undang-undang, tetapi juga

pada tujuan pencapaian keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Kajian mengenai justice collaborator dan berbagai bentuk penyelesaian alternatif dalam sistem hukum pidana formil turut memperkuat argumen bahwa hukum pidana Indonesia tengah bergeser ke arah yang lebih humanis dan berorientasi pemulihan (Samsul Arifin, 2023). Pergeseran paradigma tersebut juga tampak pada pengaturan sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang semakin menekankan aspek pembinaan ketimbang penghukuman semata.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *restorative justice* di berbagai wilayah hukum kepolisian dengan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan pada tingkat penyidikan kasus penganiayaan di Polresta Surakarta menemukan bahwa implementasi prinsip keadilan restoratif telah cukup efektif menekan jumlah perkara yang berlanjut ke tahap penuntutan, meskipun masih dihadapkan pada kendala pemahaman masyarakat mengenai mekanisme perdamaian (Afina Anindita Ektya, 2024). Studi lain yang berfokus pada efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana secara umum menyimpulkan bahwa keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya penyidik, serta tingkat literasi hukum masyarakat setempat (Maudi Aprilia, 2024). Kajian komparatif antara kewenangan kejaksaan dan kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif juga menunjukkan bahwa meskipun kedua institusi memiliki dasar hukum yang berbeda, keduanya memiliki kesetaraan kewenangan substantif dalam mengupayakan penyelesaian perkara di luar jalur litigasi formal (Heni Putri Rahmadanti, 2024).

Pada aspek lain, penelitian mengenai implementasi diversi dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menegaskan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam memfasilitasi proses mediasi secara adil bagi seluruh pihak yang terlibat (Fathkur Rokhim dkk., 2025). Studi mengenai eksistensi *restorative justice* dalam pembaruan hukum pidana nasional turut menekankan pentingnya harmonisasi antara regulasi sektoral kepolisian dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru agar tidak terjadi tumpang tindih norma di lapangan (Andra Bani Sagalane, 2025). Sementara itu, penelitian tentang efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana biasa di tingkat kepolisian daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan ini turut ditentukan oleh dukungan sosialisasi kepada masyarakat dan konsistensi pengawasan internal institusi kepolisian (Syamsul Bahri dkk., 2026). Kajian mengenai penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui media sosial turut memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif juga relevan diperluas pada delik-delik yang berkembang seiring transformasi digital Masyarakat (Yuli Briantoro, 2025).

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, tampak bahwa kajian mengenai penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian pada umumnya masih terpusat pada wilayah hukum di Pulau Jawa dan Sumatra, dengan fokus pada jenis tindak pidana tertentu seperti penganiayaan,

pencurian anak, atau pencemaran nama baik. Penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan *restorative justice* pada tingkat Kepolisian Resor di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Kepolisian Resor Bima Kota, hingga saat ini masih sangat terbatas dan belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Padahal, karakteristik sosiologis masyarakat Bima yang memiliki struktur kekerabatan dan mekanisme penyelesaian konflik adat tersendiri berpotensi memengaruhi pola penerimaan dan efektivitas implementasi keadilan restoratif secara berbeda dibandingkan wilayah lain. Kesenjangan penelitian (*gap research*) ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk mengisi ruang kosong dalam literatur yang ada, sekaligus memperkaya basis data empiris mengenai variasi implementasi kebijakan keadilan restoratif di tingkat kepolisian daerah.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis normatif terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan pendekatan sosio-legal yang mempertimbangkan konteks lokal masyarakat Bima Kota, termasuk peran tokoh adat dan struktur sosial setempat dalam mendukung atau menghambat proses perdamaian antara pelaku dan korban. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan prosedur penerapan keadilan restoratif secara administratif, tetapi juga menelaah faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaannya di lapangan, sebuah dimensi yang relatif jarang disentuh oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat yuridis normatif semata.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: pertama, bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Kepolisian Resor Bima Kota ditinjau dari aspek prosedural dan substansial berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021; kedua, faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi keadilan restoratif tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Bima Kota.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme penerapan *restorative justice* dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Bima Kota, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kondisi sosial masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian daerah yang memiliki karakteristik sosiologis khas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepolisian Resor Bima Kota dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta harmoni sosial masyarakat, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang hendak mengkaji topik serupa di wilayah hukum kepolisian lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Kepolisian Resor Bima Kota berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan, bukan semata-mata bertumpu pada kajian teks peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menempatkan hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan bekerja dalam interaksi antara penyidik, pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga proses penelitian tidak berhenti pada analisis normatif semata (Afif Noor, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pelaksanaan, faktor-faktor yang memengaruhi, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif, sebuah fenomena yang sarat dengan makna, konteks, dan dinamika sosial yang sulit direduksi menjadi angka semata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *socio-legal*, yaitu jenis kajian hukum yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap regulasi yang berlaku dengan pengamatan empiris atas realitas penerapannya di lapangan. Pendekatan ini relevan digunakan mengingat isu keadilan restoratif tidak dapat dipahami secara utuh hanya dari sisi tekstual peraturan, tetapi juga memerlukan penelusuran terhadap bagaimana norma tersebut diterjemahkan menjadi tindakan konkret oleh aparat penegak hukum di tingkat kewilayahan (Lidwina Inge Nurtjahyo, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, kajian mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif juga menegaskan bahwa metode *socio-legal* memungkinkan peneliti menangkap secara komprehensif interaksi antara aturan formal dan praktik sosial yang membentuk pola penerapan keadilan restoratif di lapangan (Fery Dona dkk., 2025).

Lokasi penelitian ini ditetapkan di wilayah hukum Kepolisian Resor Bima Kota, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki karakteristik sosiologis dan kultural masyarakat yang khas, sehingga berpotensi memengaruhi pola penerimaan dan pelaksanaan mekanisme perdamaian antara pelaku dan korban. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penyidik yang menangani perkara berbasis keadilan restoratif, serta observasi langsung terhadap proses mediasi dan musyawarah penyelesaian perkara yang dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Resor Bima Kota. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses tersebut, seperti pelaku, korban, maupun tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator informal dalam upaya perdamaian.

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif, antara lain

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menjadi rujukan teknis utama bagi penyidik dalam menjalankan kewenangan diskresinya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, buku teks hukum pidana, serta dokumen resmi kepolisian yang relevan dengan topik penelitian, yang digunakan untuk memperkuat kerangka analisis dan membandingkan temuan lapangan dengan teori yang telah berkembang sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Wawancara semi-terstruktur digunakan agar peneliti dapat menggali informasi secara mendalam namun tetap fleksibel mengikuti alur jawaban narasumber di lapangan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung proses penanganan perkara yang menerapkan prinsip keadilan restoratif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan yang didasarkan pada kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam proses penanganan perkara berbasis keadilan restoratif serta pemahaman yang memadai mengenai mekanisme tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis mencakup tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan pola penerapan keadilan restoratif secara utuh, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teori dan regulasi yang berlaku. Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber dan dokumen guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Bima Kota Ditinjau dari Aspek Prosedural dan Substansial

Penerapan *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Resor Bima Kota pada dasarnya mengacu pada kerangka prosedural yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang membagi mekanisme penanganan ke dalam tiga bentuk kegiatan, yaitu penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, dan penyidikan. Berdasarkan hasil observasi peneliti di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bima Kota, sebagian besar perkara yang

diselesaikan melalui pendekatan restoratif berasal dari kategori tindak pidana ringan, seperti penganiayaan ringan dan perselisihan antarwarga yang berpotensi menimbulkan keresahan bila tidak segera diselesaikan secara damai. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa proses penyelesaian tersebut umumnya dimulai dari inisiatif salah satu pihak yang mengajukan permohonan perdamaian secara lisan kepada petugas Bhabinkamtibmas sebelum kasus tersebut naik ke tahap penyidikan formal, sejalan dengan mekanisme penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 14 Perkap tersebut.

Dari aspek substansial, penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pada penjatuhan sanksi pidana. Salah satu penyidik yang diwawancarai menjelaskan bahwa pendekatan ini dipilih karena dianggap lebih relevan dengan karakter masyarakat Bima yang masih menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan penyelesaian sengketa secara musyawarah. Sebagaimana disampaikan oleh informan, *"kami selalu mengedepankan mediasi terlebih dahulu sebelum kasus benar-benar masuk ke tahap penyidikan, karena masyarakat di sini masih sangat percaya pada penyelesaian secara kekeluargaan"*.

Secara prosedural, tahapan yang dilalui oleh penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota pada umumnya meliputi klarifikasi awal terhadap para pihak, fasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban, hingga penyusunan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta saksi-saksi, sesuai dengan format yang telah dibakukan dalam lampiran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Observasi lapangan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses mediasi ini kerap melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh adat setempat sebagai pihak penengah, yang keberadaannya dinilai mampu memperkuat legitimasi sosial atas kesepakatan yang dicapai.

Meskipun demikian, proses penerapan keadilan restoratif di lapangan tidak selalu berjalan mulus dari sisi kepastian hukum. Salah satu korban yang menjadi informan menyampaikan pengalamannya ketika terlibat dalam proses perdamaian atas kasus penganiayaan ringan yang menimpanya, dengan menyatakan bahwa *"awalnya saya ragu untuk berdamai karena takut pelaku akan mengulangi perbuatannya, tetapi setelah dijelaskan oleh petugas mengenai konsekuensi hukum jika perjanjian dilanggar, saya akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan"*.

Dari sisi kewenangan, penerapan keadilan restoratif oleh penyidik Kepolisian Resor Bima Kota juga tidak terlepas dari kewenangan diskresi yang diberikan oleh Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan ruang bagi pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan diskresi tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk memutuskan apakah suatu perkara layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif atau harus diteruskan ke proses hukum formal, dengan mempertimbangkan persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Pasal

4 hingga Pasal 7 Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Dalam praktiknya, penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota mengaku selalu melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan klarifikasi terhadap para pihak sebelum mengajukan permohonan persetujuan gelar perkara khusus kepada Kepala Kepolisian Resor, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 peraturan tersebut.

Penerapan keadilan restoratif ini juga terlihat pada penyelesaian kasus-kasus lalu lintas yang menimbulkan kerugian materi ringan atau korban luka ringan, sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 10 Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan hasil observasi, petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bima Kota kerap memfasilitasi pertemuan antara pihak yang terlibat kecelakaan untuk mencapai kesepakatan ganti rugi tanpa harus melalui proses penyidikan penuh, sebuah praktik yang dinilai efektif dalam mengurangi beban penanganan perkara di tingkat kepolisian.

Namun demikian, penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota belum sepenuhnya mencapai keseimbangan antara asas keadilan dan asas kepastian hukum. Salah satu Kepala Unit yang diwawancarai mengungkapkan bahwa *"tantangan terbesar kami adalah menjaga konsistensi penerapan, karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penilaian subjektif penyidik masih cukup dominan dalam menentukan layak tidaknya suatu perkara diselesaikan secara restoratif"*.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota juga menampakkan keterbatasan cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini. Sesuai dengan Pasal 5 huruf f Perkap Nomor 8 Tahun 2021, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang secara tegas dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif. Ketentuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif hanya diperuntukkan bagi tindak pidana dengan tingkat keseriusan tertentu, sehingga jenis perkara yang ditangani oleh Kepolisian Resor Bima Kota melalui mekanisme ini pada umumnya berkisar pada tindak pidana ringan, penganiayaan ringan, lalu lintas, serta perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Dari aspek pengawasan, penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota juga melibatkan mekanisme pengawasan berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Perkap Nomor 8 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap penghentian penyelidikan atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif untuk melalui gelar perkara khusus yang diawasi oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal. Mekanisme ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol internal agar penerapan keadilan restoratif tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk menghindari proses hukum. Namun demikian, hasil wawancara dengan salah satu pengawas penyidik menunjukkan bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus di tingkat Polres seringkali terkendala keterbatasan personel yang memahami secara mendalam substansi keadilan restoratif, sehingga proses verifikasi dokumen terkadang berjalan lebih lambat dari yang seharusnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative Justice di Kepolisian Resor Bima Kota

Keberhasilan penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Bima Kota tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor pendukung yang berasal baik dari internal institusi kepolisian maupun dari kondisi sosial masyarakat setempat. Faktor pendukung yang paling menonjol berdasarkan hasil observasi dan wawancara adalah kuatnya nilai kekerabatan dan budaya musyawarah yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Bima dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk perkara pidana ringan. Salah satu tokoh masyarakat yang turut menjadi mediator dalam beberapa kasus perdamaian menuturkan bahwa *"masyarakat di sini lebih memilih berdamai daripada berlama-lama di proses hukum, karena bagi kami menjaga hubungan baik antarwarga jauh lebih penting daripada sekadar menuntut hukuman"*.

Faktor pendukung berikutnya adalah adanya landasan hukum yang jelas berupa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan pedoman teknis bagi penyidik dalam menentukan syarat materiil dan formil penerapan keadilan restoratif, sehingga proses penyelesaian perkara tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Keberadaan pedoman teknis ini memberikan kepastian prosedural bagi penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui jalur restoratif, mulai dari persyaratan perdamaian kedua belah pihak hingga pemenuhan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perkap tersebut.

Selain itu, dukungan dari perangkat desa dan kelurahan turut menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota. Petugas Bhabinkamtibmas yang diwawancarai menjelaskan bahwa keterlibatan aparat desa dalam proses mediasi memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak yang berkonflik, terutama dalam menjangkau masyarakat di wilayah pinggiran kota yang secara geografis cukup jauh dari kantor kepolisian. Informan tersebut menyatakan bahwa *"kami selalu berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh agama setempat sebelum melakukan mediasi, karena kehadiran mereka membuat proses perdamaian lebih dihormati oleh kedua belah pihak"*.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat yang menjadi kendala serius dalam optimalisasi penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Bima Kota. Faktor penghambat pertama adalah keterbatasan jumlah personel penyidik yang secara khusus memahami mekanisme dan filosofi keadilan restoratif secara mendalam. Salah satu penyidik mengungkapkan bahwa *"jumlah anggota yang benar-benar paham teknis restorative justice masih terbatas, sehingga terkadang proses mediasi hanya ditangani oleh satu atau dua orang yang harus menangani banyak kasus sekaligus"*.

Faktor penghambat kedua adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai konsep dan prosedur keadilan restoratif itu sendiri. Berdasarkan hasil observasi, tidak sedikit pelapor maupun terlapor yang pada

awalnya enggan menempuh jalur restoratif karena beranggapan bahwa proses tersebut hanya menguntungkan pihak pelaku, tanpa memberikan efek jera yang memadai. Kondisi ini menegaskan pentingnya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat agar pemahaman mengenai tujuan pemulihan dalam keadilan restoratif dapat diterima secara lebih luas. Faktor penghambat ketiga berkaitan dengan belum meratanya keseragaman pemahaman antarinstansi penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, khususnya antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Salah satu penyidik menjelaskan bahwa *"kadang kesepakatan damai yang sudah kami fasilitasi di tingkat kepolisian tidak selalu berjalan mulus ketika berkas perkara sampai ke tahap penuntutan, karena perbedaan penafsiran mengenai syarat keadilan restoratif antara kepolisian dan kejaksaan"*.

Faktor penghambat berikutnya adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang mediasi khusus di tingkat Polsek yang memadai untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban secara nyaman dan tertutup. Observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar proses mediasi masih dilakukan di ruang kerja penyidik yang juga digunakan untuk aktivitas administratif lain, sehingga suasana yang tercipta kurang kondusif untuk membangun dialog yang terbuka antara para pihak.

Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa faktor psikologis korban turut menjadi penghambat tersendiri dalam penerapan keadilan restoratif. Beberapa korban merasa berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika harus berhadapan langsung dengan pelaku dalam proses mediasi, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan relasi kekuasaan yang tidak setara antara kedua belah pihak. Faktor pendukung lain yang turut memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota adalah adanya kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang memberikan keleluasaan bagi penyidik untuk mengambil keputusan demi kepentingan umum berdasarkan penilaian profesionalnya sendiri. Kewenangan ini memungkinkan penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan pendekatan penanganan perkara dengan konteks sosial masyarakat setempat, tanpa harus terpaku secara kaku pada prosedur formal yang berlaku umum.

Faktor pendukung lain yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota adalah semakin meluasnya cakupan jenis tindak pidana yang secara normatif dapat diselesaikan melalui mekanisme ini, mulai dari perkara anak, tindak pidana lalu lintas, hingga tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Perluasan cakupan tersebut memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota untuk menerapkan pendekatan restoratif pada berbagai jenis perkara yang selama ini kerap membebani proses peradilan formal. Sementara itu, faktor penghambat yang juga patut dicermati adalah lemahnya harmonisasi kebijakan antarlembaga penegak hukum dalam memandang

kedudukan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana secara menyeluruh, bukan sekadar kebijakan sektoral di tingkat kepolisian semata.

PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Bima Kota Ditinjau dari Aspek Prosedural dan Substansial

Pernyataan hasil wawancara memperkuat temuan sebelumnya yang menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian sangat dipengaruhi oleh kesesuaian pendekatan tersebut dengan nilai-nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat setempat (Erma Sirande, 2021). Hal ini konsisten dengan definisi keadilan restoratif dalam Pasal 1 angka 3 Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang secara eksplisit menyebutkan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai bagian dari proses pencarian penyelesaian yang adil. Kekhawatiran semacam ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan utama penerapan *restorative justice* di tingkat kepolisian adalah tidak adanya regulasi yang secara tegas mengatur konsekuensi apabila pelaku mengulangi perbuatannya setelah kesepakatan perdamaian tercapai (Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa aspek substansial keadilan restoratif, yakni pemulihan dan jaminan tidak berulangnya tindak pidana, masih memerlukan penguatan pada tataran teknis pelaksanaan di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme keadilan restoratif mampu mengubah pola penanganan yang semula berfokus pada pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi yang lebih partisipatif (Yana Kusnadi Srijadi, 2023). Pernyataan ini memperkuat temuan sebelumnya yang menyebutkan bahwa meskipun proses penerapan keadilan restoratif dalam perkara penganiayaan telah berjalan cukup baik dari sisi pencapaian asas keadilan, aspek kepastian hukum masih menjadi persoalan tersendiri akibat ketidaksesuaian antara Perkap Nomor 8 Tahun 2021 dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat menerapkan *restorative justice* meliputi perkara anak, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum (Warzuk, 2024).

Temuan ini relevan dengan hasil penelitian yang menegaskan bahwa efektivitas penerapan *restorative justice* sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia penyidik dalam menjalankan seluruh tahapan prosedural secara konsisten (Arifullah dkk, 2021). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Kepolisian Resor Bima Kota telah berjalan sesuai dengan kerangka prosedural yang ditetapkan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, namun dari sisi substansial masih menyisakan sejumlah persoalan terkait

konsistensi penerapan, jaminan kepastian hukum bagi korban, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam menjalankan mekanisme pengawasan secara optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi teknis di tingkat kewilayahan agar pelaksanaan keadilan restoratif dapat lebih responsif terhadap karakteristik sosiologis masyarakat Bima Kota tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar utama penegakan hukum pidana (Lutfi Yusup Rahmathoni, 2021).

Penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan regulasi yang terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, mulai dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana hingga penyempurnaannya melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang memberikan kerangka hukum lebih rinci dan mengikat secara formal. Perkembangan regulasi semacam ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif di lingkungan kepolisian bukanlah konsep yang statis, melainkan terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menelaah secara yuridis pengaturan restorative justice di tingkat kepolisian sejak diberlakukannya surat edaran hingga peraturan kepolisian yang lebih teknis (Rena Yulia, 2021). Pergeseran regulasi ini turut memengaruhi cara penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota memandang keadilan restoratif, dari sekadar kebijakan diskresioner menjadi kewajiban prosedural yang harus dipenuhi sesuai tahapan resmi.

Dari sisi substansi hukum acara, penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota juga bersinggungan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait dasar hukum penghentian penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dirujuk dalam konsideran Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang menyebutkan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) sebagai landasan yuridisnya. Namun demikian, ketidaksinkronan antara ketentuan Perkap dengan semangat KUHAP yang lebih menekankan proses peradilan formal masih menjadi celah hukum yang berpotensi menimbulkan perdebatan interpretatif di tingkat penyidik, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menemukan adanya ketidaksesuaian antara Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam praktik penyelesaian perkara penganiayaan.

Kondisi ini menegaskan bahwa aspek substansial keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota masih memerlukan penguatan payung hukum yang lebih tinggi kedudukannya agar tidak menimbulkan disharmoni normatif dalam pelaksanaannya di lapangan.

Penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota turut mencerminkan semangat transformasi kelembagaan kepolisian menuju pelayanan yang lebih prediktif, responsif, dan transparan, sejalan dengan program prioritas Kapolri yang dikenal dengan konsep *Predictive, Responsive, and Transparency* atau

PRESISI dalam mewujudkan tujuan hukum secara lebih substantif. Pendekatan restoratif yang diterapkan oleh penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota pada dasarnya merupakan implementasi konkret dari upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap keadilan yang tidak semata berorientasi pada penghukuman, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menyoroti peran kepolisian sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum yang dituntut mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota tidak semata dipahami sebagai mekanisme teknis penyelesaian perkara, melainkan juga sebagai bagian dari transformasi paradigma institusional kepolisian secara keseluruhan menuju penegakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya sebagaimana diamanatkan dalam tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative Justice di Kepolisian Resor Bima Kota

Pandangan tersebut memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa keberadaan *restorative justice* menawarkan proses penyelesaian yang lebih sederhana dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga perkara dapat diselesaikan sesuai kesepakatan tanpa harus melalui jalur peradilan formal. Dukungan regulasi semacam ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa penguatan payung hukum yang berderajat tinggi menjadi kebutuhan mendasar agar penerapan keadilan restoratif dapat dilaksanakan secara terintegrasi oleh seluruh institusi penegak hukum. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri dalam proses mediasi memiliki peran signifikan terhadap keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif.

Kendala keterbatasan sumber daya manusia ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa jumlah penyidik yang terbatas berdampak langsung pada kinerja pelaksanaan *restorative justice*, di samping faktor lokasi yang jauh sehingga memakan waktu dan biaya tambahan dalam proses mediasi (Apriyansa Pranata Ayuba dkk., 2024). Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif di kepolisian cukup efektif sebagai instrumen alternatif penyelesaian sengketa hukum, namun tetap memerlukan penguatan kapasitas personel serta sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Pernyataan tersebut memperkuat temuan penelitian yang menyatakan bahwa perbedaan pemahaman tentang *restorative justice* antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menyebabkan ketidaksepahaman dan konflik dalam penerapannya, sehingga diperlukan pedoman yang jelas dan seragam guna memastikan konsistensi penerapan di seluruh tahapan sistem peradilan.

Keterbatasan sarana ini turut memengaruhi efektivitas proses mediasi, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian yang menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur teknis dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat kepolisian daerah. Kondisi ini menegaskan adanya kritik yang kerap muncul terhadap penerapan keadilan restoratif, yaitu dominasi perlindungan terhadap hak-hak pelaku yang dinilai mengesampingkan hak-hak korban, padahal secara filosofis keadilan yang seimbang hanya dapat tercapai apabila kedua kepentingan tersebut dipertimbangkan secara proporsional.

Namun demikian, fleksibilitas ini juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila tidak diimbangi dengan standar operasional yang jelas, sebagaimana disoroti dalam kajian yang menekankan pentingnya harmonisasi antara diskresi kepolisian, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada tahap awal sistem peradilan pidana.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Bima Kota memiliki fondasi sosial dan regulasi yang cukup kuat, namun masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat, harmonisasi antarinstansi penegak hukum, serta penyediaan sarana pendukung yang lebih memadai. Optimalisasi terhadap faktor-faktor pendukung yang telah ada, disertai dengan upaya mitigasi terhadap faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi, akan menjadi kunci penting bagi Kepolisian Resor Bima Kota dalam mewujudkan penerapan keadilan restoratif yang lebih efektif, adil, dan berkepastian hukum di masa mendatang. Sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa perkara tindak pidana anak, lalu lintas, informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum merupakan kategori-kategori yang secara khusus dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Perluasan cakupan ini pada gilirannya turut mendukung upaya penyederhanaan proses penegakan hukum di tingkat Kepolisian Resor Bima Kota tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Faktor pendukung berikutnya berkaitan dengan potensi keadilan restoratif dalam menekan angka residivisme dan memberikan kepuasan yang lebih baik bagi pelaku maupun korban dibandingkan dengan penyelesaian melalui sistem peradilan konvensional yang cenderung berorientasi pada pemidanaan semata. Kondisi ini relevan dengan hasil kajian yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terbukti mampu mengurangi angka pengulangan tindak pidana serta memberikan kepuasan yang lebih baik bagi korban dan pelaku dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan di Kepolisian Resor Bima Kota mengingat masih terbatasnya kapasitas evaluasi pascaperdamaian yang secara sistematis dapat mengukur tingkat keberhasilan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban dalam jangka panjang.

Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menegaskan bahwa perbedaan dan ketidaksamaan penerapan konsep keadilan restoratif antara kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara terkait pelaksanaannya terhadap perkara pidana orang dewasa masih memerlukan formulasi kebijakan yang lebih terpadu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan tersendiri (Asep Syaputra, 2021). Selain itu, ketiadaan payung hukum yang berkedudukan setingkat undang-undang turut menjadi penghambat struktural, sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menyoroti pentingnya pembentukan payung hukum berderajat tinggi agar seluruh lembaga penegak hukum dapat menerapkan keadilan restoratif secara terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga peradilan, sehingga inkonsistensi penerapan di berbagai tahapan sistem peradilan pidana dapat diminimalisasi secara mendasar.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting, baik secara teoritis maupun praktis, terhadap perkembangan kajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* di lingkungan kepolisian daerah. Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan implementasi keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakat setempat, sehingga pendekatan yang bersifat normatif semata tidak cukup untuk menjelaskan variasi keberhasilan penerapannya di berbagai wilayah hukum kepolisian. Temuan ini memperkuat pandangan yang menyatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan proses penyelesaian yang lebih sederhana dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga perkara dapat diselesaikan sesuai kesepakatan yang mengakomodasi nilai-nilai lokal masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya pengembangan kerangka teoritis keadilan restoratif yang lebih kontekstual, tidak sekadar menempatkan regulasi nasional sebagai satu-satunya rujukan, melainkan juga mempertimbangkan struktur sosial, budaya masyarakat, dan mekanisme penyelesaian konflik adat yang berlaku di masing-masing daerah.

Implikasi teoritis berikutnya berkaitan dengan penguatan konsep diskresi kepolisian dalam kerangka keadilan restoratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi yang diberikan kepada penyidik berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi instrumen kunci yang memungkinkan fleksibilitas penerapan keadilan restoratif sesuai dengan karakteristik perkara dan konteks sosial yang dihadapi. Namun demikian, penelitian ini turut menegaskan bahwa diskresi tersebut perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol yang jelas agar tidak menimbulkan inkonsistensi penerapan antarwilayah hukum, sebuah temuan yang sejalan dengan kajian yang menyoroti pentingnya harmonisasi antara diskresi kepolisian, asas legalitas, dan kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada tahap awal sistem peradilan pidana. Implikasi ini memperkaya diskursus akademik mengenai batas-

batas kewenangan diskresioner aparat penegak hukum dalam konteks negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan implikasi langsung bagi Kepolisian Resor Bima Kota dalam merumuskan kebijakan teknis yang lebih responsif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Temuan mengenai peran signifikan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan perangkat desa dalam memperkuat legitimasi proses perdamaian menunjukkan bahwa penguatan kemitraan antara kepolisian dan elemen masyarakat lokal perlu dijadikan strategi utama dalam optimalisasi penerapan keadilan restoratif ke depan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang menegaskan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai bagian integral dari proses pencarian penyelesaian perkara secara adil. Implikasi praktis ini dapat diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur tambahan di tingkat Polres yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi dengan tokoh masyarakat dan aparat desa, sehingga proses mediasi dapat berjalan lebih terstruktur dan tidak bergantung sepenuhnya pada inisiatif individual penyidik.

Implikasi praktis lainnya berkaitan dengan urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat penyidik. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan jumlah personel yang memahami secara mendalam filosofi dan teknis pelaksanaan keadilan restoratif menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi penerapannya, sebuah temuan yang memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa keterbatasan jumlah penyidik berdampak signifikan terhadap kinerja pelaksanaan *restorative justice*, terlebih pada wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya program pelatihan berkelanjutan bagi penyidik di Kepolisian Resor Bima Kota, khususnya terkait teknik mediasi, komunikasi lintas budaya, dan pemahaman mendalam terhadap persyaratan materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan yang lebih luas terkait perlunya harmonisasi pemahaman antarinstansi penegak hukum mengenai konsep dan syarat penerapan keadilan restoratif. Temuan mengenai adanya perbedaan penafsiran antara kepolisian dan kejaksaan dalam menilai kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan secara restoratif menegaskan pentingnya penyusunan pedoman teknis bersama lintas instansi, sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan pemahaman tentang *restorative justice* antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat menimbulkan ketidaksepahaman dan konflik dalam penerapannya, sehingga diperlukan keseragaman pedoman di seluruh tahapan sistem peradilan. Implikasi ini relevan tidak hanya bagi Kepolisian Resor Bima Kota, tetapi juga bagi pembentuk kebijakan di tingkat nasional dalam merumuskan regulasi lintas sektoral yang lebih terintegrasi.

Implikasi lain yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya penguatan aspek kepastian hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif, khususnya terkait jaminan

bagi korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Penelitian ini menemukan bahwa kekhawatiran semacam ini masih dirasakan oleh sebagian korban di Kepolisian Resor Bima Kota, sebuah kondisi yang memperkuat temuan penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur konsekuensi bagi pelaku yang mengulangi tindak pidananya menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya evaluasi terhadap efektivitas surat pernyataan dan mekanisme pengawasan pascaperdamaian, sehingga keadilan restoratif tidak semata berhenti pada tercapainya kesepakatan formal, melainkan juga menjamin keberlanjutan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban dalam jangka panjang.

Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, penelitian ini tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu diungkapkan secara jujur guna memberikan konteks yang tepat bagi pembaca dalam menginterpretasikan temuan yang telah dipaparkan. Keterbatasan pertama berkaitan dengan cakupan wilayah penelitian yang hanya difokuskan pada satu wilayah hukum kepolisian, yaitu Kepolisian Resor Bima Kota, sehingga temuan yang dihasilkan belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung terhadap wilayah hukum kepolisian lain yang memiliki karakteristik sosiologis, geografis, maupun budaya hukum yang berbeda. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang menyoroti perbedaan pola penerapan keadilan restoratif antarwilayah, konteks lokal memainkan peran signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan ini, sehingga generalisasi lintas wilayah memerlukan kehati-hatian metodologis. Dengan demikian, temuan penelitian ini sebaiknya dipahami sebagai potret spesifik yang berlaku pada konteks Kepolisian Resor Bima Kota, bukan sebagai representasi umum penerapan keadilan restoratif di seluruh Indonesia.

Keterbatasan kedua terletak pada jumlah informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. Mengingat pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive sampling* yang digunakan, jumlah informan yang diwawancarai relatif terbatas dan dipilih berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dalam proses penanganan perkara berbasis keadilan restoratif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bias perspektif, mengingat pandangan yang diperoleh mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan pengalaman pihak-pihak yang pernah terlibat dalam proses serupa di wilayah hukum Kepolisian Resor Bima Kota. Keterbatasan semacam ini lazim ditemukan dalam penelitian *socio-legal* yang mengandalkan wawancara mendalam sebagai instrumen utama pengumpulan data, sebagaimana diakui dalam kajian metodologis yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif di bidang hukum senantiasa menghadapi tantangan representativitas sampel dibandingkan penelitian kuantitatif berskala besar.

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan rentang waktu penelitian yang relatif terbatas, sehingga peneliti tidak dapat mengamati secara menyeluruh dinamika penerapan keadilan restoratif dalam jangka panjang, termasuk memantau keberlanjutan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai antara pelaku dan korban setelah proses mediasi selesai dilaksanakan. Padahal, aspek keberlanjutan pemulihan hubungan sosial pascaperdamaian merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas substansial dari keadilan restoratif itu sendiri, bukan sekadar tercapainya kesepakatan formal semata. Keterbatasan ini konsisten dengan catatan yang diberikan dalam penelitian terdahulu bahwa belum adanya mekanisme evaluasi pascaperdamaian yang memadai menjadi salah satu celah dalam regulasi keadilan restoratif di Indonesia, termasuk dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme pemantauan jangka panjang terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Meskipun terdapat berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memberikan kontribusi berarti dalam mengisi kekosongan literatur mengenai penerapan keadilan restoratif di wilayah hukum kepolisian yang selama ini belum banyak diteliti, khususnya di kawasan Nusa Tenggara Barat. Keterbatasan yang telah diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi pijakan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam, baik dari sisi cakupan wilayah, jumlah informan, rentang waktu penelitian, maupun jenis tindak pidana yang dianalisis, sehingga pemahaman mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terus berkembang secara komprehensif dan kontekstual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kepolisian Resor Bima Kota telah berjalan sesuai kerangka prosedural Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dimulai dari klarifikasi awal, fasilitasi mediasi, hingga penandatanganan kesepakatan perdamaian yang melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. Secara substansial, pendekatan ini terbukti selaras dengan nilai kekerabatan dan budaya musyawarah masyarakat Bima, sehingga proses penyelesaian perkara pidana ringan dapat berlangsung lebih manusiawi dan berorientasi pemulihan. Meskipun demikian, penerapannya belum sepenuhnya mencapai keseimbangan antara asas keadilan dan kepastian hukum, terutama karena minimnya jaminan atas pengulangan tindak pidana oleh pelaku. Faktor pendukung utama meliputi kuatnya budaya lokal, kejelasan payung hukum, serta keterlibatan aparat desa, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan personel, rendahnya literasi hukum masyarakat, perbedaan pemahaman antarinstansi penegak hukum, dan minimnya sarana mediasi yang memadai. Secara keseluruhan, keadilan restoratif di Kepolisian Resor Bima Kota berpotensi besar menjadi instrumen efektif penegakan hukum yang humanis, asalkan disertai penguatan kapasitas kelembagaan,

harmonisasi regulasi, dan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat berjalan beriringan secara proporsional.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Kepolisian Resor Bima Kota meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan khusus mengenai teknik mediasi dan filosofi keadilan restoratif secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya bertumpu pada segelintir personel yang memahami mekanismenya secara mendalam. Perlu pula disusun standar operasional prosedur tambahan di tingkat kewilayahan yang secara eksplisit mengatur mekanisme koordinasi dengan tokoh adat, tokoh agama, dan perangkat desa, guna memperkuat legitimasi sosial atas kesepakatan perdamaian yang dicapai. Kepolisian Resor Bima Kota juga disarankan mengalokasikan ruang mediasi khusus yang representatif di tingkat Polsek untuk mendukung terciptanya suasana dialog yang lebih terbuka dan nyaman bagi para pihak. Selain itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsep dan tujuan keadilan restoratif agar tidak menimbulkan kesan bahwa mekanisme ini hanya menguntungkan pelaku. Bagi pembuat kebijakan di tingkat nasional, disarankan agar segera dirumuskan pedoman teknis lintas instansi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menyeragamkan penafsiran syarat keadilan restoratif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah, jenis tindak pidana, serta menggali perspektif pelaku secara lebih mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas keadilan restoratif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Maudi. "Efektivitas Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Daerah Bangka Belitung." *Jurnal Legalitas* 2, no. 1 (2024): 9–19. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/163>.
- Arifin, Samsul, dan Ahmad Yulianto Ihsan. "Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil." *Spektrum Hukum* 20, no. 1 (2023): 48–57. <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866>.
- Arifullah, Muhammad Rusli, Andi Wahyuddin Nur, Zubair Rahman Saende, dan Sulfan. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia Arifullah." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/889>.
- Ayuba, Apriyansa Pranata, Suwitno Yutye Imran, Julisa Aprilia Kaluku, dan Dolot Alhasni Bakung. "Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara." *Jpmnt: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana* 2, no. 3 (2024): 64–79. <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>.
- Bahri, Syamsul, Muhammad Natsir, Aksah Kasim, Sunardi Purwanda, dan Muhammad Sabir. "Effectiveness Of Restorative Justice Implementation In Resolving Ordinary Criminal Cases At Barru District Police." *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI Journal)* 6, no. 1 (2026): 1069–72. <https://doi.org/10.54443/morfai.v6i1.4787>.

- Briantoro, Yuli, Wahyu Prawsthi, dan Bachrul Amiq. "Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Nama Baik Menggunakan Media Sosial (Studi Kasus pada Polres Lamongan)." *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (31 Oktober 2025): 7454–61. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.50392>.
- Dona, Fery, Evi Ariyani, Junaidi Junaidi, Luthfiana Zahriani, dan Abdul Fattaah. "Implementing Restorative Justice in Criminal Case Resolution: A Socio-Legal Research." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 10, no. 1 (2025): 20–38. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/al-ahkam/article/view/10263>.
- Fajriani, Alifa Rizqi, dan Muridah Isnawati. "Pidana Pengawasan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2022): 177–89. <https://doi.org/10.24239/blc.v16i2.941>.
- Hutahaean, Armunanto. "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 140–48. <https://www.ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/119>.
- Noor, Afif. "Socio-legal research: Integration of normative and empirical juridical research in legal research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 7, no. 2 (2023): 94–112. <https://doi.org/10.56444/jidh.v7i2.3154>.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023): 218. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. "A Sociolegal Perspective to Legal Research in the Digital Field: A Methodological Proposition (Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2021): 4. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.4>.
- Peraturan Kepolisian. "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif," 2021.
- Putri, Afina Anindita Ektya, dan Aidul Fitriadi Azhari. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8539–53. <https://review-unes.com/law/article/view/1736>.
- Rahmadanti, Heni Putri. "Restorative Justice Perspektif Kejaksaaan Dan Kepolisian." *Jurnal Ilmiah Kutei* 23, no. 1 (2024). <https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/article/view/36387>.
- Rahmathoni, Lutfi Yusup. "Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–15.

<https://rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/567>.

- Rokhim, Fathkur, Kadi Sukarna, Ani Triwati, dan Rima Saputri. "Implementasi Diversi pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak: Diversion Practices in Child Assault Cases at the Investigation Stage." *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 185–97. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.11412>.
- Sagalane, Andra Bani, Amrizal, dan Yekti Handayani. "Eksistensi Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia." *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 2 (2025): 2886–94.
- Sirande, Erma, Hijrah Adhiyanti Mirzana, dan Audyna Mayasari Muin. "Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 4 (2021): 570–89. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i4.11001>.
- Srijadi, Yana Kusnadi, dan Ari Wibowo. "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 19–28. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v22i2.286>.
- Syaputra, Asep. "Aplikasi E-Kelurahan Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Penerapan E-Government." *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer* 20, no. 2 (2021): 379–88. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1180>.
- Undang-undang RI. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002): 1–33. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>.
- Warzuk, Dadang Suprijatna, dan Muhamad Aminulloh. "Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Karimah Tauhid* 3, no. 3 (2024): 3512–36. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12671>.
- Yulia, Rena, dan Aliyth Prakarsa. "Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 562. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.716>.
- Yulianto, Taufiq. "Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 204–24. <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>.
- Zahra, Putri Salma Az, Diva Fitria Kusumawardani, Gilang Aditya Nugroho, Hanum Kholifah Ramadhani, Intan Amalia Putri, dan Muhammad Hafis Hari Alfarizi. "Epistemologi Pendidikan Pancasila Di Era Disrupsi: Konsep Pengetahuan Benar Dalam Tes Kemampuan Akademik Pancasila 2026 Serta Implikasinya Terhadap Identitas Global Citizen." *Civic Society Research And Education: Jurnal Pendidikan* 7, no. 1 (2026). <https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPKn/article/view/4746>.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 7 (2026) 1011 – 1032 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v8i7.13082